



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2020

13 Maret 2020

Sifat : Sangat Segera

Hal : Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
(PDLN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
Coronavirus Disease (COVID-19)

Yth. 1. Para Sesmenko/Sesmen/Sekjen/Sestama
Kementerian/Lembaga,
2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan,
Kejaksaan Agung,
3. Asrenum dan Aspers Panglima TNI,
4. Asrena dan AS SDM Kapolri,
5. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet,
di tempat

Berkenaan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di berbagai negara dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* mengenai pandemi COVID-19, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, kiranya seluruh rencana kegiatan PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan instansi Saudara dapat ditangguhkan terhitung sejak terbitnya surat ini.

Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan COVID-19. Kiranya Saudara dapat menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan PDLN dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian,

Setya Utama

Tembusan :

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemenlu
3. Dirjen Imigrasi, Kemenkumham